



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut km.5 Telp/ Fax. (0536) 3231165 - (0536) 3231111  
PALANGKA RAYA 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA  
NOMOR : W2-TUN6/ 20 /K/PW.03.09/I/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi peradilan dalam bidang teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, pelaksanaan tugas umum peradilan dan finansial agar terwujud pelayanan publik yang baik;
  - b. bahwa untuk mengendalikan agar pengelolaan keuangan lembaga peradilan terselenggara dengan baik sebagaimana mestinya diperlukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan/DIPA Tahun Anggaran 2017 khususnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa (belanja modal) secara komprehensif agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku;
  - c. bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan/DIPA Tahun Anggaran 2017 khususnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa (belanja Modal) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dipandang perlu membentuk Tim Pengawas Intern (SPI) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  4. SEMA Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri;
  5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat;
  6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Pengawasan.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : W2-TUN6/ 070 /K/PW.03.09/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;
- Kedua : Membentuk Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Ketiga : Menunjuk para Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lajur 2,4 lampiran Surat Keputusan ini sebagai Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;
- Keempat : Tujuan Pokok Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah :
1. Melakukan Pengawasan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan/DIPA Tahun Anggaran 2017 khususnya dalam pengadaan barang dan jasa (belanja modal);
  2. Menyusun laporan hasil pemeriksaan, baik dengan atau tanpa rekomendasi;
  3. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara rutin setiap bulan;
  4. Pelaksanaan Pengawasan tersebut tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 khususnya tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Keenam : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 04 Januari 2018

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA



*[Handwritten Signature]*  
SETYOBUDI, SH., MH  
NIP. 19630625 199203 1 003


**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*sebagai laporan*);
3. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
4. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
 Nomor : W2-TUN6/ 20 /K/PW.03.09/I/2018  
 Tanggal : 04 Januari 2018  
 Tentang : Pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI)  
 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	TUGAS /KEDUDUKAN DALAM SATUAN PENGAWAS INTERN
1	2	3	4	5
1	EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H NIP. 19670910 199503 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Ketua / Hakim Madya Muda PTUN Palangka Raya	Ketua
2	ROS ENDANG NAIBAHO, S.H NIP. 19790605 200805 2 001	Penata (III/c)	Hakim Pratama Madya PTUN Palangka Raya	Sekretaris
3	MISBAH HILMY, S.H NIP. 19850602 200912 1 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Muda PTUN Palangka Raya	Anggota

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA, M.  
  
 SETYOBUDI, SH., MH  
 NIP. 19630625 199203 1 003